

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini tengah gencar dalam membangun berbagai bidang pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menaikkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun manusia, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk pembiayaan pembangunan tersebut melalui sektor pajak. Menurut UU No 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun dan memiliki persentase sebesar 90,4% dari total APBN.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Januari s.d Desember 2019 (dalam triliun)

	APBN 2019	Realisasi s.d Des 2019	% terhadap APBN
Pendapatan Negara (A)	2.165,1	1.957,2	90,4%
Belanja Negara (B)	2.461,1	2.310,2	93,9,%

Keseimbangan Primer	(20,11)	(77,5)	385,3%
Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	(296)	(353,0)	
Pembiayaan Anggaran	296	399,5	134,9%
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran		46,4	

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara tumbuh sebesar 0,69 persen yang mencapai Rp1.957,2, triliun atau 90,4 persen dari target dalam APBN tahun 2019. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 dibandingkan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) secara persentase mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2018 yang mencapai Rp1.943,7 triliun atau 102,6 persen dari target. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan (Saeroji, 2018). Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil

dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh (www.pajak.go.id). Kepatuhan wajib pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajak dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat (Saeroji, 2018). Oleh karena itu masyarakat membutuhkan orang yang ahli di bidang perpajakan agar dapat membantu wajib pajak, dan dalam perpajakan ada sebuah profesi yaitu konsultan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 1, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilantiknya Suryo Utomo menggantikan Robert Pakpahan sebagai Direktorat Jenderal Pajak diharap bisa kian meningkatkan kerja sama antara otoritas perpajakan dengan asosiasi konsultan. Ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) M. Soebakir mengatakan di masa pimpinan Robert Pakpahan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan IKPI sudah berjalan baik. Dengan kerja sama yang kian kuat antara DJP dengan IKPI, harapannya target-target kinerja perpajakan bisa terpenuhi. IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terdaftar dengan anggota saat ini berjumlah 5.025 orang dan akan terus bertumbuh semakin besar adalah mitra DJP dalam melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan dan pembinaan terhadap wajib pajak, sehingga setiap wajib

pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan (money.kompas.com). Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih dibandingkan wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak maka wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminim mungkin. Wajib pajak membutuhkan jasa konsultan pajak karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk mengefesiensikan jumlah pembayaran pajak, mengurus administrasi pembayaran pajak, hingga menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan fiskus sebagai kuasa wajib pajak.

Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak. Seorang konsultan pajak tidak hanya harus menguasai tentang akuntansi perpajakan saja, melainkan juga harus memahami setiap aturan yang berlaku agar bisa menjadi konsultan pajak yang memiliki integritas yang tinggi dan profesional. Untuk bisa menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan profesinya, konsultan pajak memiliki kode etik (Harmana, 2017). Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), kode etik adalah kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota perkumpulan dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang sering mengalami dilema keputusan etis dalam

menjalankan profesinya. Menurut *Inside Tax* (2013) dalam Kusuma, dkk (2016), posisi konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara serta kepentingan klien dalam meminimalkan beban pajak. Kepentingan terhadap negara bahwa konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mendorong WP dalam membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan pajak, sedangkan kepentingan terhadap klien bahwa konsultan pajak harus memenuhi keinginan klien untuk meminimalisir dalam membayar pajak. Kedua pernyataan tersebut memiliki arah yang berlawanan, di satu sisi seorang konsultan pajak harus patuh terhadap peraturan untuk meningkatkan pemasukan pajak negara, sedangkan di sisi lain konsultan pajak juga harus memenuhi keinginan klien untuk membayar pajak seminim mungkin pada saat yang bersamaan (Kusuma dkk, 2016). Hal tersebut menimbulkan dilema etika bagi profesi konsultan pajak sehingga konsultan pajak dihadapkan pada isu yang membutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis menjadi faktor penting agar saat memberikan jasa konsultasi kepada klien, konsultan pajak mengambil keputusan berdasarkan etika yang sesuai dengan undang-undang dan kode etik konsultan pajak sehingga keputusan yang diambil tidak melanggar hukum.

Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Kusuma, 2016). Etika merupakan tatanan moral yang telah disepakati bersama dalam suatu profesi dan ditujukan untuk anggota profesi (Wirakusuma, 2019). Sebagai konsultan pajak, terdapat kode etik

yang harus dipatuhi, dimana kode etik tersebut disusun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), sehingga dalam membuat keputusan etis konsultan pajak pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas nilai-nilai etika yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil agar tindakan yang diambil itu dapat mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Pengambilan keputusan etis dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadi, bekerja dengan jujur, dan membuat laporan keuangan sesuai dengan semestinya. Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berasal dari dalam diri (individual) maupun dari luar (situasional). Jiwo (2011) dalam Kusuma, dkk (2016) menyatakan bahwa faktor individual antara lain persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan pertimbangan etis. Menurut Kusuma, dkk (2016), faktor situasional antara lain preferensi resiko, dominasi profesional, kekinian informasi, dan hubungan profesional. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor individual yang diduga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Faktor-faktor tersebut adalah sifat *Machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, preferensi risiko dan komitmen profesional konsultan pajak.

Machiavellian merupakan suatu proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Richmond, 2001 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Sifat *machiavellian*

dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu afeksi, ego, manipulatif dan agresif. Konsultan pajak memiliki sifat *machiavellian* yang rendah menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak memiliki rasa ego, sehingga dalam melakukan tugasnya konsultan peduli dengan rekan kerja, dan memedulikan keadaan sekitar maupun partner, lalu konsultan pajak tidak bertindak agresif sehingga konsultan pajak tidak memanipulasi data laporan keuangan, tidak mempromosikan dirinya sendiri, sehingga dalam memberikan jasa kepada klien konsultan pajak melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memberikan pendapat yang tepat pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika konsultan pajak memiliki sifat *machiavellian* yang rendah, maka konsultan pajak melakukan pekerjaan secara jujur sesuai dengan tanggung jawabnya, dan membuat laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan, sehingga pengambilan keputusan yang diambil konsultan pajak adalah pengambilan keputusan yang etis. Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu dalam hal pembentukan moralitas perpajakan tentang pentingnya etika memiliki dampak signifikan yang dapat mempengaruhi perilaku individu (Kusuma, dkk 2016). Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bertanggung jawab atas profesinya, menghormati dan menunjukkan profesionalisme, bersikap jujur dan berterus

terang dan mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik. Konsultan pajak mempunyai beberapa kewajiban yang salah satunya adalah mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak (www.pajak.go.id). Standar profesi konsultan pajak adalah batasan kemampuan profesional minimal yang harus dikuasai oleh anggota perkumpulan dalam melakukan kegiatan profesinya secara mandiri (www.ikpi.or.id). Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sebagai profesional, konsultan memiliki peran penting dalam masyarakat sehingga konsultan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesinya. Saat memberikan jasa kepada klien, konsultan pajak harus bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari pelanggaran dalam aturan bekerja. Maka dari itu, konsultan pajak memiliki persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial di dalam dirinya jika konsultan pajak mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesinya, sehingga konsultan pajak tidak memberikan keputusan kepada klien atas laporan pajak yang tidak sesuai, senantiasa menghormati kepercayaan publik serta menjaga profesionalisme, sehingga konsultan pajak memiliki pertimbangan profesional di dalam dirinya, bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, sehingga konsultan pajak mengikuti standar profesi yang dititik beratkan pada kepentingan publik. Apabila persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dirasakan oleh konsultan pajak, maka konsultan pajak memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadinya, bekerja dengan jujur adalah keharusan

dalam pekerjaan sebagai konsultan pajak, dan membantu klien membuat laporan pajak dengan semestinya sehingga semakin tinggi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang dimiliki konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Pertimbangan etis adalah proses dimana individu menentukan suatu alternatif keputusan apakah benar atau salah (Rest, 1986 dalam Joneta, 2016). Pertimbangan etis dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu terkadang konsultan sulit mengambil keputusan terbaik, menganalisis dan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil, memikirkan dengan matang setiap tindakan dan mengelompokkan beberapa kemungkinan lalu memilih keputusan dengan resiko terkecil. Profesi konsultan pajak selalu berhadapan dengan tekanan untuk mempertahankan standar etika. Seorang konsultan terkadang sulit mengambil keputusan untuk menentukan pilihan apakah keputusan yang diambil sudah benar atau tidak. Penarikan kesimpulan harus bersikap objektif dan sesuai dengan data-data yang terbukti kebenarannya. Maka dari itu, konsultan pajak yang memiliki pertimbangan etis didalam dirinya jika terkadang konsultan sulit mengambil keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik karena ragu-ragu atau terbentur alasan lain, sehingga konsultan akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kode etik, mengikuti aturan yang ada dalam peraturan perpajakan, lalu konsultan pajak menganalisis dan mempertimbangan setiap keputusan yang akan diambil, memikirkan dengan

matang tindakan dan efek samping dari setiap keputusan, dan mengelompokkan kemungkinan yang muncul dari pengambilan keputusan lalu memilih keputusan yang paling kecil risikonya, sehingga keputusan yang diambil oleh konsultan pajak sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan. Jika konsultan pajak merasakan pertimbangan etis dalam dirinya, maka konsultan pajak tidak bersedia membantu klien menggelapkan pajak meskipun diberi imbalan yang sangat besar, memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadinya, bekerja dengan jujur adalah keharusan dalam pekerjaan sebagai konsultan pajak, dan membantu klien membuat laporan pajak dengan semestinya, sehingga semakin tinggi pertimbangan etis yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan yang diambil konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) menunjukkan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Preferensi risiko merupakan kecenderungan individu dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan (Pitaloka dan Ardini 2017). Preferensi risiko dalam penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan konsultan dalam mengambil resiko terhadap pengambilan keputusan yang sifatnya tidak etis. Preferensi risiko dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu berani mengambil risiko atas tindakan yang tidak etis, dan bersedia membantu klien dalam merekayasa laporan perpajakan maupun penghindaran pajak. Konsultan pajak tidak memiliki preferensi risiko di dalam dirinya menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak berani mengambil risiko atas tindakan yang tidak etis, sehingga konsultan pajak lebih mengikuti hukum daripada mengikuti suara hati

dalam mengambil keputusan, bersedia untuk mundur karena kinerja yang tidak etis seperti membantu klien merekayasa laporan atau penghindaran pajak, sehingga konsultan pajak akan bekerja sesuai dengan kode etik agar tidak mendapat teguran, pembekuan bahkan pencabutan izin praktik konsultan pajak. Jika konsultan pajak tidak memiliki preferensi risiko di dalam dirinya, maka konsultan pajak tidak bersedia membantu klien meneggelapkan pajak meskipun diberi imbalan yang sangat besar, lebih baik memperoleh gaji murni sesuai pekerjaan, memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadinya, bekerja dengan jujur, dan membantu klien membuat laporan pajak dengan semestinya, sehingga semakin rendah preferensi risiko yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka keputusan yang diambil konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis.

Komitmen profesional merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad, dan harapan seseorang yang dituntun oleh sistem, nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi (Larkin, 1990 dalam Joneta, 2016). Komitmen profesional dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu melakukan kontrak kerja dengan objektif tanpa memandang hubungan dengan klien, dan memberikan keputusan kepada klien atas laporan perpajakan yang sesuai dengan aturan. Konsultan pajak yang memiliki komitmen profesional menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak melakukan kontrak kerja atas dasar hubungan pribadi, sehingga konsultan pajak

bersikap obyektif saat melaksanakan pekerjaannya, memberikan keputusan kepada klien atas laporan perpajakan yang sesuai dengan aturan, sehingga konsultan pajak bekerja sesuai dengan kode etik, dan bertanggung jawab atas kinerja di jabatan sebelumnya sehingga konsultan pajak tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik serta putusannya hubungan akibat hilangnya kepercayaan klien kepada konsultan pajak. Jika konsultan pajak memiliki komitmen profesional di dalam dirinya, maka konsultan pajak tidak bersedia membantu klien menggelapkan pajak meskipun diberi imbalan yang sangat besar, memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadinya, bekerja dengan jujur, dan membantu klien membuat laporan pajak dengan semestinya, sehingga semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka keputusan yang diambil akan semakin etis. Hasil penelitian Harmana, dkk (2017) menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu komitmen profesional yang mengacu pada penelitian Harmana, dkk (2017)
2. Penelitian ini dilakukan terhadap konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan terhadap konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Surabaya.

3. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori dan hasil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dilakukanlah penelitian dengan judul **“Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Pertimbangan Etis, Preferensi Risiko dan Komitmen Profesional Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan membahas pengaruh yang terjadi antara sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, preferensi resiko dan komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Objek dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di wilayah Jakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?

2. Apakah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
3. Apakah pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
4. Apakah preferensi resiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
5. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif pertimbangan etis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh negatif preferensi resiko berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen profesional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konsultan pajak, sehingga masyarakat terbantu dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, preferensi resiko dan komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai konsultan pajak.

3. Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, menjadi referensi untuk bahan belajar, serta dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, proposal ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari proposal ini menjelaskan secara singkat mengenai isi proposal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian serta metodologi analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, metode analisis data yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai interpretasi atas hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan uraian atas jawaban dari setiap perumusan masalah. Pada bab ini menjelaskan mengenai keterbatasan di dalam penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.